



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Sanggau Kulor, 01-03-1994, umur 29 tahun, agama Katolik, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat alamat elektronik, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Paku Raya, 23-12-1994, umur 29 tahun, agama Katolik, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 27 September 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Adat Dayak pada bulan Januari 2014 kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama PASTOR di Gereja "ST.

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS" Entapang pada tanggal 11 November 2015, dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 29 April 2016;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama:

- ANAK, Laki-Laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Juni 2016;
- ANAK, Perempuan, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 31 Maret 2021;

3. Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat harmonis dan tinggal bersama dirumah milik orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sanggau, setelah satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah milik orangtua Penggugat ke rumah milik bersama yang letaknya bersebelahan dengan rumah milik orangtua Penggugat;

4. Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai pudar, dimana pada Pertengahan tahun 2014 sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran serta berselisih paham yang disebabkan oleh Tergugat keras kepala dan suka emosional, Tergugat suka melawan terhadap orangtua Penggugat, Tergugat mudah tersinggung dan marah kepada Penggugat apabila ibu Penggugat memberikan nasehat agar Tergugat berpakaian yang sopan, sehingga terjadilah pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat juga dipicu oleh Tergugat sudah mulai tidak mau mengurus rumah tangga, dimana Tergugat sudah mulai tidak mau memasak dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencuci pakaian milik Penggugat, serta Tergugat melarang orangtua Penggugat untuk menemui anak-anaknya karena Tergugat sering ditegur apabila menggunakan pakaian yang pendek dan kurang sopan, sehingga pertengkaran dan percekocokan antar Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut.

6. Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat agar merubah tingkah laku yang kurang baik tersebut, namun Tergugat tidak mendengarkan nasihat dari Penggugat tersebut;
7. Bahwa Tergugat mulai sejak tahun 2015 sampai awal tahun 2022 suka marah kepada Penggugat apabila Tergugat ditegur dan dinasehati oleh orangtua Penggugat, Tergugat tidak mau memasak dan mencuci pakaian Penggugat, serta Tergugat melarang orangtua Penggugat untuk menemui anak-anaknya karena Tergugat sering ditegur apabila menggunakan pakaian yang pendek dan kurang sopan, sehingga pertengkaran dan percekocokan antar Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut sepanjang tahun 2015 sampai awal tahun 2022 dengan penyebab yang sama.
8. Bahwa pada awal bulan Juni 2022 Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain karena Penggugat jarang pulang ke rumah, padahal Penggugat sedang mengurus bibinya yang sedang sakit di bodok, sehingga terjadilah pertengkaran dan Percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2022, Tergugat melarang Penggugat untuk pergi melayat bibinya yang sudah meninggal di Bodok, bahkan Tergugat sampai mengambil pisau dan menodongkan kepada Penggugat, namun Penggugat dapat mengelak dan merebut Pisau tersebut dari tangan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran dan Percekocokan antara Tergugat dan Penggugat yaitu pada bulan Juli 2022, dimana Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat apabila Penggugat tidak mau

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag



berhenti bekerja sebagai Makelar mobil dan motor, sehingga terjadilah pertengkaran dan Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat.

11. Bahwa pasca terjadinya pertengkaran dan percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendatangi orangtua Tergugat dan Pengurus Adat Desa Kampuh untuk mengajukan Perceraian Adat, karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebab sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah.
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang.
13. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan cerai adat pada tanggal 17 Juli 2022.
14. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan kebebasan kepada kedua anak untuk memilih tinggal, apakah tinggal bersama Penggugat ataupun tinggal bersama Tergugat, dan Penggugat meminta jika kedua anak memilih tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk mengunjungi anak setiap waktu serta Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bersama-sama mendidik dan merawat anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk memertahankan biduk rumah tangganya lagi.
16. Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk dapat menerima gugatan

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan menetapkan jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan pernikahan secara Adat Dayak pada bulan Januari 2014 kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama PASTOR di Gereja "ST. FRANSISKUS" Entapang pada tanggal 11 November 2015, dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 29 April 2016, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk menemui kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat dalam mendidik dan mengasuh kedua anak hasil perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana dalam risalah panggilan sidang tercatat tanggal 29 September 2023 Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN Sag, risalah panggilan sidang tercatat, tanggal 17 Oktober 2023 Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN Sag dan risalah panggilan sidang, tanggal

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2023 Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN.Sag, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan yang pertama hingga ketiga, maka terhadap proses mediasi dan perdamaian sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan tanggal 29 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga tanggal 30 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan akta Kelahiran tanggal 14 Juni 2011 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan akta Kelahiran tanggal 31 Maret 2021 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda : P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat yang mana Penggugat adalah keponakan Saksi dan Tergugat adalah Istri dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan secara Adat Dayak pada bulan Januari 2014 kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama PASTOR di Gereja "ST. FRANSISKUS" Entapang pada tanggal 11 November 2015, dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 29 April 2016;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang pertama bernama : ANAK, Laki-Laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Juni 2016 dan yang kedua bernama : ANAK, Perempuan, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat harmonis dan tinggal bersama dirumah milik orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sanggau, setelah satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah milik orangtua Penggugat ke rumah milik bersama yang letaknya bersebelahan dengan rumah milik orangtua Penggugat;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai pudar, dimana pada Pertengahan tahun 2014 sudah mulai terjadi percekocan dan pertengkaran serta berselisih paham yang disebabkan oleh Tergugat keras kepala dan suka emosional, Tergugat suka melawan terhadap orangtua Penggugat, Tergugat mudah tersinggung dan marah kepada Penggugat apabila ibu Penggugat memberikan nasehat agar Tergugat berpakaian yang sopan, sehingga terjadilah pertengkaran dan percekocan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran dan percekocan antara Penggugat dengan Tergugat juga dipicu oleh Tergugat sudah mulai tidak mau mengurus rumah tangga, dimana Tergugat sudah mulai tidak mau memasak dan mencuci pakaian milik Penggugat, serta Tergugat melarang orangtua Penggugat untuk menemui anak-anaknya karena Tergugat sering ditegur apabila menggunakan pakaian yang pendek dan kurang sopan, sehingga pertengkaran dan percekocan antar Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut;
- Bahwa Penggugat/pihak keluarga Penggugat sudah sering menasihati Tergugat agar merubah tingkah laku yang kurang baik tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasihat dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat mulai sejak tahun 2015 sampai awal tahun 2022 suka marah kepada Penggugat apabila Tergugat ditegur dan dinasehati oleh orangtua Penggugat, Tergugat tidak mau memasak dan mencuci pakaian Penggugat, serta Tergugat melarang orangtua Penggugat untuk menemui anak-anaknya karena Tergugat sering ditegur apabila menggunakan pakaian yang pendek dan kurang sopan, sehingga pertengkaran dan percekocan antar Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang tahun 2015 sampai awal tahun 2022 dengan penyebab yang sama;

- Bahwa pada awal bulan Juni 2022 Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain karena Penggugat jarang pulang ke rumah, padahal Penggugat sedang mengurus bibinya yang sedang sakit di bodok, sehingga terjadilah pertengkaran dan Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2022, Tergugat melarang Penggugat untuk pergi melayat bibinya yang sudah meninggal di Bodok, bahkan Tergugat sampai mengambil pisau dan menodongkan kepada Penggugat, namun Penggugat dapat mengelak dan merebut Pisau tersebut dari tangan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi puncak terjadinya pertengkaran dan Percekcokan antara Tergugat dan Penggugat yaitu pada bulan Juli 2022, dimana Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat apabila Penggugat tidak mau berhenti bekerja sebagai Makelar mobil dan motor, sehingga terjadilah pertengkaran dan Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pasca terjadinya pertengkaran dan percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendatangi orangtua Tergugat dan Pengurus Adat Desa Kampuh untuk mengajukan Perceraian Adat, karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebab sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan cerai adat pada tanggal 17 Juli 2022;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag



- Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan kebebasan kepada kedua anak untuk memilih tinggal, apakah tinggal bersama Penggugat ataupun tinggal bersama Tergugat, dan Penggugat meminta jika kedua anak memilih tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk mengunjungi anak setiap waktu serta Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bersama-sama mendidik dan merawat anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk memertahankan biduk rumah tangganya lagi;
- Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2.SAKSI telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat yang mana Tergugat adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan secara Adat Dayak pada bulan Januari 2014 kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama PASTOR di Gereja "ST. FRANSISKUS" Entapang pada tanggal 11

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 29 April 2016;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang pertama bernama : ANAK, Laki-Laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Juni 2016 dan yang kedua bernama : ANAK, Perempuan, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 31 Maret 2021;

- Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat harmonis dan tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sanggau, setelah satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah milik orangtua Penggugat ke rumah milik bersama yang letaknya bersebelahan dengan rumah milik orangtua Penggugat;

- Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai pudar, dimana pada Pertengahan tahun 2014 sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran serta berselisih paham yang disebabkan oleh Tergugat keras kepala dan suka emosional, Tergugat suka melawan terhadap orangtua Penggugat, Tergugat mudah tersinggung dan marah kepada Penggugat apabila ibu Penggugat memberikan nasehat agar Tergugat berpakaian yang sopan, sehingga terjadilah pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat juga dipicu oleh Tergugat sudah mulai tidak mau mengurus rumah tangga, dimana Tergugat sudah mulai tidak mau memasak dan mencuci pakaian milik Penggugat, serta Tergugat melarang orangtua Penggugat untuk menemui anak-anaknya karena Tergugat sering ditegur apabila menggunakan pakaian yang pendek dan kurang sopan, sehingga pertengkaran dan percekcoan antar Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut;
- Bahwa Penggugat/pihak keluarga Penggugat sudah sering menasihati Tergugat agar merubah tingkah laku yang kurang baik tersebut, namun Tergugat tidak mendengarkan nasihat dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat mulai sejak tahun 2015 sampai awal tahun 2022 suka marah kepada Penggugat apabila Tergugat ditegur dan dinasehati oleh orangtua Penggugat, Tergugat tidak mau memasak dan mencuci pakaian Penggugat, serta Tergugat melarang orangtua Penggugat untuk menemui anak-anaknya karena Tergugat sering ditegur apabila menggunakan pakaian yang pendek dan kurang sopan, sehingga pertengkaran dan percekcoan antar Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut sepanjang tahun 2015 sampai awal tahun 2022 dengan penyebab yang sama;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2022 Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain karena Penggugat jarang pulang ke rumah, padahal Penggugat sedang mengurus bibinya yang sedang sakit di bodok, sehingga terjadilah pertengkaran dan Percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2022, Tergugat melarang Penggugat untuk pergi melayat bibinya yang sudah meninggal di Bodok, bahkan Tergugat sampai mengambil pisau dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menodongkan kepada Penggugat, namun Penggugat dapat mengelak dan merebut Pisau tersebut dari tangan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi puncak terjadinya pertengkaran dan Percekocokan antara Tergugat dan Penggugat yaitu pada bulan Juli 2022, dimana Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat apabila Penggugat tidak mau berhenti bekerja sebagai Makelar mobil dan motor, sehingga terjadilah pertengkaran dan Percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pasca terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendatangi orangtua Tergugat dan Pengurus Adat Desa Kampuh untuk mengajukan Perceraian Adat, karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebab sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan cerai adat pada tanggal 17 Juli 2022;

- Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan kebebasan kepada kedua anak untuk memilih tinggal, apakah tinggal bersama Penggugat ataupun tinggal bersama Tergugat, dan Penggugat meminta jika kedua anak memilih tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk mengunjungi anak setiap waktu serta Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bersama-sama mendidik dan merawat anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk memertahankan biduk rumah tangganya lagi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag



- Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang pada sidang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak mempergunakan haknya, tetapi demi kepastian dan daya guna suatu putusan maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan guna mempertimbangkan tentang pembuktian Penggugat vide Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum terlebih dahulu Majelis Hakim

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang mengadili perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tercatat tanggal 29 September 2023 Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN Sag, risalah panggilan sidang tercatat, tanggal 17 Oktober 2023 Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN Sag dan risalah panggilan sidang, tanggal 17 November 2023 Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN.Sag diketahui jika Tergugat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana alamat tersebut masih termasuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sanggau atas pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk mengadili sehingga gugatan Penggugat ini telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR / 283 RBg menyatakan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR / 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.4 dan 2 (dua)

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang Saksi bernama SAKSI dan Saksi bernama SAKSI. Berdasarkan Pasal 1888 BW dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat yang dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
- Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan tanggal 29 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau yang didukung keterangan Saksi bernama SAKSI dan Saksi bernama SAKSI dapat diketahui jika Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan secara Adat Dayak pada bulan Januari 2014 kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama PASTOR di Gereja "ST. FRANSISKUS" Entapang pada tanggal 11 November 2015, dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 29 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan kedua yakni apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri," sedangkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan cerai adat pada tanggal 17 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya perkawinan itu bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut juga maka Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "antara suami dan istri terus

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok masalah dalam perkara a quo, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Penggugat yaitu meminta menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum ke-1 Penggugat akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yaitu Penggugat meminta menyatakan dan menetapkan pernikahan secara Adat Dayak pada bulan Januari 2014 kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama PASTOR di Gereja “ST. FRANSISKUS” Entapang pada tanggal 11 November 2015, dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 29 April 2016, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan terdahulu telah disebutkan jika Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal ini bertentangan dengan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka Majelis Hakim menilai jika perkawinan tersebut putus karena perceraian dapat dikabulkan sebagaimana telah Majelis pertimbangkan diatas dengan perbaikan redaksional sebagaimana Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga berupa memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk menemui kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya oleh karena dalam hal ini tidak terjadi sengketa atas hak anak maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat berupa memerintahkan kepada Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat dalam mendidik dan mengasuh kedua anak hasil perkawinan, terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan terdahulu sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua tetap memelihara anak meskipun telah terjadi perceraian maka atas hal ini petitum keempat Penggugat dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima berupa memerintahkan kepada Penggugat, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan, terhadap petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dengan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan secara Adat Dayak pada bulan Januari 2014 kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama PASTOR di Gereja “ST. FRANSISKUS” Entapang pada tanggal 11 November 2015, dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 29 April 2016, maka salinan putusan ini akan dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau tempat perkawinan ini dicatatkan untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan Pasal 40 Ayat (2) menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat dan/atau Tergugat juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kelima Penggugat yang meminta Memerintahkan kepada Penggugat, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan beralasan hukum untuk dikabulkan tetapi dengan perubahan redaksional yang akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam yaitu Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, dan Tergugat merupakan pihak yang kalah maka terhadap petitum keenam untuk membebaskan biaya Gugatan ini kepada Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada petitum ketiga berupa memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk menemui kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat Majelis Hakim kabulkan maka untuk petitum 1 gugatan Penggugat Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut dengan demikian tidak dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBG, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan itu;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Adat Dayak pada bulan Januari 2014 kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama PASTOR di Gereja "ST. FRANSISKUS" Entapang pada tanggal 11 November 2015, dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 29 April 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan kepada Tergugat bersama-sama dengan Penggugat dalam mendidik dan mengasuh Anak ANAK dan Anak ANAK hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini agar dapat menerima Akta Perceraian dimaksud.

6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Nur Hafizh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. dan Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 16 November 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Warsidik, S.H.,

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

TTD

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Warsidik, S.H.

Biaya Perkara

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp 75.000,-

Panggilan : Rp. 27.000,-

PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

Penggandaan : Rp 13.000,-

Materai : Rp 10.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag



Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)